

**KAJIAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA TENTANG PERATURAN  
TINDAKAN EUTHANASIA**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS : ANASTASIA SARJONO, SH**  
**NO. POKOK MHS. : 169 120 46**  
**BKU : HUKUM KESEHATAN**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 14 Desember 2018**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2018**



**KAJIAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA TENTANG PERATURAN  
TINDAKAN EUTHANASIA**

**Oleh :**

Nama Mahasiswa : **Anastasia Sarjono, SH**  
NPM : **169 120 46**  
BKU : **Hukum Kesehatan**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister  
(S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 29 Oktober 2018

Mengetahui,  
Kaprodik Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**KAJIAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA TENTANG PERATURAN  
TINDAKAN EUTHANASIA**

**Oleh :**

Nama Mahasiswa : **Anastasia Sarjono, SH**  
 NPM : **169 120 46**  
 BKU : **Hukum Kesehatan**

**Telah diajukan di hadapan Tim penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 14 Desember 2018**

Pembimbing

**Dr. Aroma Elmiña Martha, S.H., M.H.**

Yogyakarta, .....  


Anggota Penguji

**Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.**

Yogyakarta, .....  


Anggota Penguji

**Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.**

Yogyakarta, .....  


Mengetahui,  
 Kaprodi Magister Hukum Fakultas Hukum  
 Universitas Islam Indonesia

  
**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## MOTTO & PERSEMBAHAN

Tulisan ini dipersembahkan kepada :

Seluruh pihak yang telah membantu dengan memberikan semangat dan mendoakan kebaikan penulis demi kelancaran serta kemudahan penulisan penelitian ini.

Khususnya untuk almamater tercinta, **Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.**

“Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga.”

**(Nabi Muhammad SAW).**

“Engkau berpikir tentang dirimu sebagai seongkok materi semata, padahal di dalam dirimu tersimpan kekuatan tak terbatas.”

**(Ali Bin Abi Thalib RA).**

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH  
(TESIS)**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

**Nama : Anastasia Sarjono, S.H.**

**NPM : 16912046**

Adalah benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

**“KAJIAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA TENTANG PERATURAN  
TINDAKAN EUTHANASIA “**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penulisannya patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hak di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Di buat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 20 Desember 2018

Yang Membuat Pernyataan



Anastasia Sarjono, S.H.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum wr. wb*

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah karya ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya dan sebagaimana mestinya, meskipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan.

Tesis ini berjudul **“Kajian Sistem Hukum Di Indonesia Tentang Peraturan Tindakan Euthanasia”**. Tesis ini merupakan salah satu kewajiban akademik dalam proses meraih gelar sebagai Magister Hukum (MH) di Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat memberikan banyak manfaat. Di sisi lain tercapainya penyusunan tesis ini tak terlepas dari kontribusi pihak yang telah banyak membantu, baik dalam segi materil maupun non materil. Untuk itu peneliti menghaturkan serta menyampaikan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Rasa ucapan terima kasih ini di dedikasikan untuk :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kesehatan baik lahir mapun bathin, memberikan keyakinan, kepercayaan, karunia, anugerah serta hidayah kepada peneliti selama proses penyusunan hingga selesai;
2. Kedua orang tua dan keluarga. Ayahanda Affandi Sarjono dan Ibunda tercinta Yuliana Harun yang senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Adik penulis Vicky Sarjono juga Opa Oma Yunus dan Fatma Harun yang selalu berdoa demi kebaikan penulis selama menempuh studi

di Yogyakarta dan memberikan motivasi, serta anggota keluarga lain yang juga senantiasa memberi dukungan;

3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah seperti Ibu kedua bagi peneliti selama di Yogyakarta, yang senantiasa dengan sabar dan ikhlas di sela-sela kesibukan beliau menyempatkan diri membimbing dan memberikan motivasi pada penulis selama pengerjaan tesis dari awal hingga akhir;
4. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. dan Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. selaku penguji penulis yang telah memberikan kritik dan saran demi perbaikan tesis ini;
5. Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta;
6. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Dosen-dosen serta staff di lingkungan Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Teman-teman seperjuangan dari Gorontalo ke Yogyakarta (Winda Pilili, Fira Bachmid, Amanda Adelina Harun, Putri Handayani Nurdin, Yayat Abbas, Marten Golonggomo, Mul Kai) dan terkhusus untuk Rezky Ramadhan Antuli yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan bersama-sama berjuang hingga selesainya penyusunan tesis ini;
9. Sahabat-sahabat penulis (Juna Maramis, Wia Sanusi, Ayu Djamaludin, Wahyuni Tomelo, Lina Massa, Irlan Puluhulawa dan Dani Ishak);

10. Teman-teman Magister Ilmu Hukum, angkatan 37, Amanda Adelina Harun, Adlina Adelia, Ratri Gustiana, Mbak Nickianti Wijaya, Isnawati, Mas Singgih, Rio Silalahi, Bang Agung Siregar dan kawan-kawan MIH UII angkatan 37 yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
11. Teman-teman di Asrama Gorontalo Wonocatur dan Asrama Gorontalo Dulohupa yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
12. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan kebaikan penulis dengan ikhlas yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikianlah untaian pengantar dari penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan dalam pembangunan di bidang pendidikan hukum. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 20 Desember 2018

**Anastasia Sarjono, S.H.**  
**NIM.271409009**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO &amp; PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Landasan Teori .....	15
G. Metode Penelitian .....	22
1. Pendekatan Penelitian .....	22
2. Objek Penelitian .....	24
3. Sumber Data atau Bahan Hukum .....	25
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	27
H. Sistematika Pembahasan .....	27

### **BAB II : Tinjauan Umum Dasar Justifikasi Euthanasia Menurut Landasan Filosofis serta Teori *Legal System* pada Tindakan Euthanasia .....**

A. Euthanasia .....	30
1. Jenis-Jenis Euthanasia .....	34
2. Euthanasia Dalam Ajaran Agama Islam .....	37

3. Euthanasia Dalam Kode Etik Kedokteran .....	44
4. Hak-Kewajiban Pasien dan Dokter .....	48
5. Tanggung Jawab Dokter .....	55
B. Teori Moral Sebagai Landasan Filosofis Dilarangnya Tindakan Euthanasia .....	60
C. Teori <i>Legal System</i> dalam Tindakan Euthanasia .....	66
D. Pengaturan Euthanasia di Indonesia .....	77
1. Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia .....	78
2. Euthanasia Dalam Hak Asasi Manusia .....	89
 <b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
1. Landasan Filosofis Mengenai Permasalahan Euthanasia di Indonesia ...	95
2. Dasar Justifikasi Euthanasia dilarang di Indonesia (terkait sistem hukum di Indonesia) .....	109
2.1 Substansi Hukum (Landasan Yuridis) Peraturan Euthanasia di Indonesia .....	111
2.2 Struktur Hukum Peraturan Euthanasia di Indonesia .....	133
2.3 Budaya Hukum (Landasan Sosiologis) Peraturan Euthanasia di Indonesia .....	148
 <b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	160
B. Saran .....	161
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	xii
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	xvii

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa yang di dalamnya sarat akan nilai dan moral. Euthanasia merupakan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter untuk membuat mati seseorang atas dasar permintaan pasien itu sendiri maupun keluarga pasien. Tindakan euthanasia ini jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar ideologi Indonesia, juga tidak sesuai dengan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis negara Indonesia. Berdasarkan masalah tersebut, maka dirumuskan judul “Kajian Sistem Hukum Di Indonesia Tentang Peraturan Tindakan Euthanasia”.

Terdapat dua permasalahan pokok dalam penelitian tersebut yaitu : (1) Bagaimana landasan filosofis mengenai permasalahan euthanasia di Indonesia ?; dan (2) Apa dasar justifikasi tindakan euthanasia dilarang di Indonesia sedangkan di Belanda dilegalkan (terkait sistem hukum di Indonesia) ?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan yang berkaitan dengan peraturan euthanasia di Indonesia yakni landasan filosofis serta menganalisis dasar justifikasi negara Indonesia menyangkut sistem hukum yang dibagi menjadi substansi hukum atau landasan yuridis, struktur hukum dan budaya hukum atau landasan sosiologis negara Indonesia terkait tindakan euthanasia yang diketahui telah dilegalkan di negara Belanda. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa euthanasia yang mulai dikenal dan mulai diterapkan apabila dilihat dari landasan filosofis serta ideologi bangsa yakni Pancasila yang mengakui dan melindungi hak-hak individu maka tindakan euthanasia tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moral bangsa Indonesia. Setiap warga negara diakui harkat dan martabatnya dengan segala hak asasi manusia yang melekat padanya, tidak terkecuali hak hidup karena hak hidup merupakan hak mutlak yang dimiliki seseorang sejak ia berada di dalam kandungan yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Substansi hukum/landasan yuridis dan budaya hukum/landasan sosiologis secara otomatis tidak membenarkan tindakan euthanasia diterapkan di Indonesia sehingga struktur hukum sebagai lembaga legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan agar memiliki kesadaran bahwa masalah euthanasia di Indonesia pun perlu dirumuskan kembali peraturannya secara kongkrit karena euthanasia merupakan budaya barat yang mulai diterapkan oleh masyarakat di negara Indonesia.

**Kata kunci : Euthanasia, Landasan filosofis, Sistem hukum**

## ABSTRACT

Indonesia is a legal state that upholds human values and make Pancasila the basis of the nation's ideology which there are many values and morals. Euthanasia is a medical procedure by a doctor to make someone die based on the request of the patient himself or the patient's family. Euthanasia is not in accordance with the value of the Pancasila as the basis of Indonesian ideology, not in accordance with philosophical foundation, sociological foundation and juridical foundation of Indonesian state. Based on that problem, then the title is "Review of The Legal System in Indonesia Concerning The Regulation of Euthanasia".

There are two main problems in this research : (1) How is the philosophical foundation related to euthanasia in Indonesia ?; (2) What is the basis of justification of euthanasia prohibited in Indonesia while in the Netherlands it is legal (related to the legal system in Indonesia) ?. The purpose of the research was to analyze the foundation related to euthanasia regulations in Indonesia, namely the philosophical foundation and analyzing the basis of Indonesian justification concerning the legal system which is divided into legal substance or juridical foundation, legal structure and legal culture or sociological foundation of the Indonesian state related to euthanasia which is known to be legal in the Netherlands. This research is normative research with conceptual approach and statute approach.

Based on the results of the research it can be concluded that euthanasia began to be known and began to be applied when viewed from the foundation of the nation's philosophy and ideology, namely Pancasila which recognizes and protects individual rights then euthanasia is not in accordance with the humanitarian and moral values of the Indonesia nation. Every citizen is recognized as having dignity with all the human rights he has no exception to the right to life because the right to life is an absolute right that someone has since in the womb which cannot be reduced under any circumstances. Legal substance or juridical foundation and legal culture or sociological foundation does not justify euthanasia applied in Indonesia, so that the legal structure as a legislative institutions that makes legislation to have awareness that the issue of euthanasia in Indonesia also needs to be clearly revised because euthanasia is a western culture that began to be applied by the people in Indonesia.

**Keyword : Euthanasia, Philosophical foundation, Legal system**